



PUTUSAN

Nomor 272/Pdt.G/2017/PA.Dgl.

SALINAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Mazna binti Hasen, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di Desa Loru, RT/RW 004/001, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, sebagai **Penggugat**;

melawan

Moh. Nasir bin Husbi, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Loru, RT/RW 004/001, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala dengan Nomor 272/Pdt.G/2017/PA.Dgl, tanggal 22 Agustus 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 9 November 2000, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Nomor 578/56/II/2001, tanggal 27 Januari 2001;

Halaman 1 dari 14 Halaman Put. Nomor 272/Pdt.G/2017/PA.Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di rumah orang tua Tergugat dan selanjutnya pindah ke Desa Loru sebagai tempat kediaman terakhir;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak:
 - a. Dadang Pratama bin Moh. Nasir, umur 16 tahun;
 - b. Anggun Maharani binti Moh. Nasir, umur 10 tahun;
 - c. Muh. Farhan bin Moh. Nasir, umur 6 tahun;
4. Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang sulit untuk di rukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - a. Bahwa Tergugat sering mabuk dan sering melakukan KDRT;
 - b. Bahwa Tergugat sering mengancam Penggugat dengan senjata tajam;
 - c. Bahwa Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan hampir memiliki anak dengan perempuan selingkuhannya itu;
 - d. Bahwa Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir batin;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih 4 bulan yang lalu, yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Halaman 2 dari 14 Halaman Put. Nomor 272/Pdt.G/2017/PA.Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

- Apabila Pengadilan Agama Donggala Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halanga yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 578/56/1/2001, tanggal 27 Januari 2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, bermeterai cukup, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi bukti (P) paraf dan tanggal;

B. Saksi :

Halaman 3 dari 14 Halaman Put. Nomor 272/Pdt.G/2017/PA.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sulfianti binti Hasen, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Desa Lolu, Kecamatan Sigi biomaru, Kabupaten Sigi, sebagai saksi I;
2. Siti Hadijah binti Zubir Sutan Mudo, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Dewi Sartika, Kelurahan Birobuli, Kecamatan Palu selatan, Kota Palu, sebagai saksi II;

Bahwa saksi I telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai kakak Penggugat mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah menikah di Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu pada tanggal 9 November 2000;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selanjutnya pindah ke Desa Loru sebagai tempat kediaman terakhir;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis hingga dikaruniai 3 orang anak bernama Dadang Pratam bin Moh. Nasir, umur 16 tahun, Anggun Maharani binti Moh. Nasir, umur 10 tahun dan Muh. Farhan bin Moh. Nasir, umur 6 tahun yang saat ini dalam asuhan Penggugat, namun sekarang mulai tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering minum-minuman keras dan melakukan KDRT terhadap Penggugat serta mengancam Penggugat dengan senjata tajam dan telah menikah dengan wanita lain bernama Hasna telah dikaruniai 1 orang anak dan selama tidak rukun sudah tidak menafkahi Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 4 bulan terakhir yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat yang pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dinasihati, namun tidak berhasil;

Bahwa saksi II telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

Halaman 4 dari 14 Halaman Put. Nomor 272/Pdt.G/2017/PA.Dgl.



- Bahwa saksi sebagai kakak Penggugat mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah menikah di Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu pada tanggal 9 November 2000;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selanjutnya pindah ke Desa Loru sebagai tempat kediaman terakhir;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis hingga dikaruniai 3 orang anak bernama Dadang Pratam bin Moh. Nasir, umur 16 tahun, Anggun Maharani binti Moh. Nasir, umur 10 tahun dan Muh. Farhan bin Moh. Nasir, umur 6 tahun yang saat ini dalam asuhan Penggugat, namun sekarang mulai tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering minum-minuman keras dan melakukan KDRT terhadap Penggugat serta mengancam Penggugat dengan senjata tajam dan telah menikah dengan wanita lain dan selama tidak rukun sudah tidak menafkahi Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 4 bulan terakhir yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat yang pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dinasihati, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat di muka sidang menyatakan mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Halaman 5 dari 14 Halaman Put. Nomor 272/Pdt.G/2017/PA.Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) *Rechtreglement Voor De Buittengewesten (R.Bg)* yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti P., serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya isi bukti tersebut mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai sebagai suami istri sah yang menikah pada tanggal 9 November 2000 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 578/56/II/2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, tanggal 27 Januari 2001, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 *Rechtreglement Voor De Buittengewesten (R.Bg)*;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil-dalil Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 *Rechtreglement Voor De Buittengewesten (R.Bg)*, sehingga dengan keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 6 dari 14 Halaman Put. Nomor 272/Pdt.G/2017/PA.Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 *Rechtreglement Voor De Buittengewesten (R.Bg)*;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil-dalil Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 *Rechtreglement Voor De Buittengewesten (R.Bg)*, sehingga dengan keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 *Rechtreglement Voor De Buittengewesten (R.Bg)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan saksi 1 serta saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah menikah di Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu pada tanggal 9 November 2000;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selanjutnya pindah ke Desa Loru sebagai tempat kediaman terakhir;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis hingga dikaruniai 3 orang anak bernama Dadang Pratam bin Moh. Nasir, umur 16 tahun, Anggun Maharani binti Moh. Nasir, umur 10 tahun dan Muh. Farhan bin Moh. Nasir, umur 6 tahun yang saat ini dalam asuhan Penggugat, namun sekarang mulai tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering minum-minuman keras dan melakukan KDRT terhadap Penggugat serta mengancam Penggugat dengan senjata tajam dan telah menikah dengan wanita lain bernama Hasna telah dikaruniai 1 orang anak dan selama tidak rukun sudah tidak menafkahi Penggugat;

Halaman 7 dari 14 Halaman Put. Nomor 272/Pdt.G/2017/PA.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 4 bulan terakhir yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat yang pulang ke rumah orang tuanya;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dinasihati, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat di simpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah menikah di Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu pada tanggal 9 November 2000;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis hingga dikaruniai 3 orang anak bernama Dadang Pratam bin Moh. Nasir, umur 16 tahun, Anggun Maharani binti Moh. Nasir, umur 10 tahun dan Muh. Farhan bin Moh. Nasir, umur 6 tahun yang saat ini dalam asuhan Penggugat, namun sekarang mulai tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering minum-minuman keras dan melakukan KDRT terhadap Penggugat serta mengancam Penggugat dengan senjata tajam dan telah menikah dengan wanita lain bernama Hasna telah dikaruniai 1 orang anak dan selama tidak rukun sudah tidak menafkahi Penggugat;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 4 bulan terakhir yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat yang pulang ke rumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa dengan kondisi objektif rumah tangga seperti terurai di atas, Majelis Hakim menilai rumah tangga seperti itu tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis dan bahagia karena masing-masing hidup secara terpisah yang pada akhirnya menimbulkan tidak ada lagi rasa saling menyayangi dan mencintai sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi (*marriage break down*) dan sudah sangat sulit untuk dirukunkan serta tidak ada lagi prospek pemulihan hubungan rumah tangga yang bahagia, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Jika perkawinan tersebut tetap

Halaman 8 dari 14 Halaman Put. Nomor 272/Pdt.G/2017/PA.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipertahankan, maka tidak akan tercapai cita-cita dan tujuan perkawinan, yakni kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, maka perlu dicarikan jalan keluarnya (*way out*), oleh karena itu perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat agar keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan dan jika dipaksakan untuk mempertahankannya akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar dari maslahatnya, pada hal menolak mafsadah lebih diutamakan dari mencapai kemaslahatan, ketentuan tersebut sesuai dengan kaidah Fikih yang berbunyi:

درؤ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Mencegah hal-hal yang negatif lebih didahulukan dari pada mengejar hal-hal yang positif;

Menimbang, bahwa tentang masalah siapa yang bersalah dan menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut (*matrimonial guilt*), sebenarnya tidak patut dibuktikan secara materil, karena siapapun penyebabnya, terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi (*marriage break down*), tidak ada lagi prospek pemulihan hubungan rumah tangga yang bahagia dan apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan pengaruh dan akibat yang tidak baik bagi kedua belah pihak dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim merasa perlu mengetengahkan pendapat pakar Hukum Islam Mustafa bin Husni Assiba'1 dalam kitab Al-mar'atu baina al-fiqh wa al-qanun halaman 100, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam mempertimbangkan perkara ini, menjelaskan : *Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka. Dan tidak ada kebaikan/manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling berselisih terlepas dari masalah apakah sebab terjadinya perselisihan itu besar atau kecil, sesungguhnya yang lebih*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik adalah dengan mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri ini. Mudah mudahan (setelah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan, dimana antara suami istri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana telah diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim melakukan tahap konstituir terhadap pertimbangan-pertimbangan di atas, sehingga Majelis Hakim telah berkeyakinan kuat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, berikut penjelasannya, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan [baca Peraturan] Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), dan oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir, dan usaha mendamaikan pun tidak berhasil, dan oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) *Rechtreglement Voor De Buittengewesten (R.Bg)*, maka terhadap angka 1 (satu) petitum primair gugatan Penggugat, oleh Majelis Hakim dalam permusyawarannya telah sepakat untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 189 ayat (1) *Rechtreglement Voor De Buittengewesten (R.Bg)*, hal mana dalam rapat permusyawaratan,

Halaman 10 dari 14 Halaman Put. Nomor 272/Pdt.G/2017/PA.Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena jabatannya hakim harus menambah dasar-dasar hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa terhadap angka 2 (dua) petitum primair gugatan Penggugat, walaupun Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Donggala untuk menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, namun oleh karena dasar hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (2) huruf (b) Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan (*baca Peraturan*) Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), hal mana talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama termasuk dalam kualifikasi Talak Ba'in, serta berdasarkan Pasal 189 ayat (1) *Rechtreglement Voor De Buittengewesten (R.Bg)* di atas, sehingga Majelis Hakim dalam rapat permusyawaratannya harus menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena Talak Ba'in Shughra;

Menimbang, bahwa oleh karena cerai gugat yang diajukan oleh istri (Penggugat) telah dikabulkan dan berdasarkan catatan status perkawinan pada alat bukti P., yang telah menunjukkan bahwa perkara perceraian *a quo* antara Tergugat dengan Penggugat dijatuhkan pertama kali oleh Majelis Hakim dalam persidangan Pengadilan Agama Donggala, serta berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (b) Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan (*baca Peraturan*) Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), maka terkait dengan angka 2 (dua) petitum primair gugatan Penggugat, oleh Majelis Hakim dalam rapat permusyawaratannya harus menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughra Tergugat (Moh. Nasir bin Husbi) terhadap Penggugat (Mazna binti Hasen);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Donggala untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi

Halaman 11 dari 14 Halaman Put. Nomor 272/Pdt.G/2017/PA.Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biromaru, Kabupaten Sigi, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam ruang lingkup perkara perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, serta Pasal 90, 91, dan 91A Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka terhadap poin 3 (tiga) petitum primair gugatan Penggugat, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya dituangkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan Talak Satu ba'in Shughra Tergugat (Moh. Nasir bin Husbi) terhadap Penggugat (Mazna binti Hasen);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Donggala untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Donggala yang dilangsungkan pada hari Jum'at

Halaman 12 dari 14 Halaman Put. Nomor 272/Pdt.G/2017/PA.Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 September 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Zulhijah 1438 Hijriyah, oleh kami RUSTAM, S.HI.,M.H., sebagai Ketua Majelis, AMAR MA'RUF, S.Ag.,M.H., dan RUHANA FARIED, S.HI.,M.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. NORMADIA, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA I

ttd

AMAR MA'RUF, S.Ag.,M.H.

HAKIM ANGGOTA II

ttd

RUHANA FARIED, S.HI.,M.HI.

KETUA MAJELIS

ttd

RUSTAM, S.HI.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

Hj. NORMADIA, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp 30.000,-

Halaman 13 dari 14 Halaman Put. Nomor 272/Pdt.G/2017/PA.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya proses	: Rp	50.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp	250.000,-
4. Biaya redaksi	: Rp	5.000,-
5. Materai	: Rp	6.000,-

Jumlah -----
Rp 341.000,-

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Salinan sesuai aslinya
Pengadilan Agama Donggala
Panitera

Dra. Hj. DJAWARIAH M. AMIN.

Halaman 14 dari 14 Halaman Put. Nomor 272/Pdt.G/2017/PA.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)